

Sejarah Perlindungan Anak Dalam Perkembangan Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia

Indra Pratama¹, Faisar Ananda²

¹⁻²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

Email: Indra.pratama@gmail.com¹, faisar_nanda@yahoo.co.id²

ABSTRACT

Child protection constitutes an integral part of the human rights system and has undergone significant development in response to social, political, and legal transformations across various countries. In the early development of legal systems, children were primarily regarded as objects under the authority of the family and had not yet been recognized as independent rights holders. As global awareness of the need to protect vulnerable groups increased, various international legal instruments began to regulate children's rights specifically. This study aims to examine the historical development of child protection in international law and Indonesian national law, as well as to analyze the paradigm shift in the concept of child protection. The research employs a normative legal method using both historical and statutory approaches. The findings indicate that the development of child protection at the international level began with the *Geneva Declaration of the Rights of the Child* (1924), continued through the *Declaration of the Rights of the Child* (1959), and reached a more comprehensive framework with the *Convention on the Rights of the Child* (1989). In Indonesia, the evolution of child protection has been marked by the strengthening of constitutional guarantees, the ratification of the *Convention on the Rights of the Child* through Presidential Decree No. 36 of 1990, and the enactment of various laws and regulations specifically governing children's rights and legal protection. These developments demonstrate a fundamental paradigm shift from a welfare-based approach to a rights-based approach that recognizes children as legal subjects possessing rights that must be respected, protected, and fulfilled.

Keywords: Child Protection History, Children's Rights, International Law, Legal Protection, Convention on the Rights of the Child.

ABSTRAK

Perlindungan anak merupakan bagian integral dari sistem hak asasi manusia yang mengalami perkembangan signifikan seiring perubahan sosial, politik, dan hukum di berbagai negara. Pada masa awal perkembangan hukum, anak lebih diposisikan sebagai objek yang berada di bawah otoritas keluarga sehingga

belum memperoleh pengakuan sebagai pemegang hak yang mandiri. Seiring meningkatnya kesadaran global mengenai pentingnya perlindungan kelompok rentan, berbagai instrumen hukum internasional mulai mengatur hak-hak anak secara khusus. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan historis perlindungan anak dalam hukum internasional dan hukum nasional Indonesia serta menganalisis perubahan paradigma yang terjadi dalam konsep perlindungan anak. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan historis dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan perlindungan anak pada tingkat internasional dimulai melalui Geneva Declaration of the Rights of the Child Tahun 1924, dilanjutkan dengan Declaration of the Rights of the Child Tahun 1959, dan mencapai bentuk yang lebih komprehensif melalui Convention on the Rights of the Child Tahun 1989. Di Indonesia, perkembangan perlindungan anak ditandai oleh penguatan jaminan konstitusional, ratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, serta pembentukan berbagai regulasi yang secara khusus mengatur hak dan perlindungan anak. Perkembangan tersebut menunjukkan terjadinya pergeseran paradigma dari pendekatan kesejahteraan menuju pendekatan berbasis hak yang menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi.

Kata Kunci: Sejarah Perlindungan Anak, Hak Anak, Hukum Internasional, Perlindungan Hukum, Konvensi Hak Anak.

PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap anak merupakan salah satu indikator penting dalam menilai tingkat peradaban dan kualitas sistem hukum suatu negara. Anak bukan hanya bagian dari keluarga, melainkan juga generasi penerus yang menentukan keberlanjutan kehidupan bangsa di masa mendatang. Oleh karena itu, pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan terhadap berbagai bentuk ancaman yang dapat menghambat tumbuh kembangnya menjadi tanggung jawab bersama antara negara, keluarga, dan masyarakat (Gosita, 1989).

Dalam perjalanan sejarah, konsep perlindungan anak tidak lahir secara instan. Pada masa lampau, anak cenderung dipandang sebagai individu yang sepenuhnya berada di bawah kekuasaan orang tua tanpa pengakuan yang memadai terhadap hak-hak dasarnya. Bahkan pada masa revolusi industri di Eropa, banyak anak yang dipekerjakan dalam kondisi kerja yang berat dan tidak manusiawi. Situasi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak belum menjadi perhatian utama dalam kebijakan hukum maupun sosial (Freeman, 2007).

Perubahan mulai terjadi ketika masyarakat internasional menyadari bahwa anak merupakan kelompok yang memiliki kerentanan khusus sehingga

membutuhkan perlindungan yang berbeda dengan orang dewasa. Kesadaran ini kemudian melahirkan berbagai instrumen hukum internasional yang secara khusus mengatur hak-hak anak. Perkembangan tersebut turut memengaruhi pembentukan regulasi nasional di berbagai negara, termasuk Indonesia (Gultom, 2014).

Di Indonesia, perlindungan anak mengalami perkembangan yang cukup dinamis. Berbagai regulasi yang lahir setelah kemerdekaan menunjukkan semakin kuatnya komitmen negara dalam menjamin hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Perubahan tersebut juga memperlihatkan adanya transformasi cara pandang terhadap anak, dari objek perlindungan menjadi subjek hukum yang memiliki hak-hak yang harus dihormati.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan membahas sejarah perkembangan perlindungan anak dalam perspektif hukum internasional dan hukum nasional Indonesia serta mengkaji perubahan paradigma yang terjadi dalam konsep perlindungan anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Penelitian difokuskan pada analisis perkembangan konsep perlindungan anak dalam hukum internasional dan hukum nasional Indonesia melalui penelusuran norma hukum, doktrin, serta berbagai instrumen hukum yang mengatur hak-hak anak. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan historis (*historical approach*) untuk mengkaji evolusi perlindungan anak dari masa ke masa dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis berbagai ketentuan hukum yang berlaku (Sugiyono, 2019).

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer berupa konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan perlindungan anak, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan dokumen akademik lainnya yang relevan. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan penelusuran literatur secara sistematis.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui proses inventarisasi, klasifikasi, interpretasi, dan komparasi terhadap berbagai sumber hukum. Pendekatan historis digunakan untuk mengidentifikasi perkembangan regulasi dan perubahan paradigma perlindungan anak dari pendekatan kesejahteraan (*welfare approach*) menuju pendekatan berbasis hak (*rights-based approach*) (Marzuki, 2005)., sedangkan pendekatan perundang-undangan digunakan

untuk menilai konsistensi pengaturan hukum nasional dengan instrumen hukum internasional.

Hasil analisis selanjutnya disusun secara deskriptif dengan menggunakan penalaran hukum secara deduktif untuk menjelaskan hubungan antara perkembangan hukum internasional dan hukum nasional Indonesia dalam membentuk sistem perlindungan anak yang berorientasi pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perkembangan Perlindungan Anak dalam Sejarah Dunia

Konsep perlindungan anak yang dikenal saat ini merupakan hasil dari proses panjang yang berlangsung selama berabad-abad. Pada masa Yunani dan Romawi Kuno, anak belum memperoleh perlindungan hukum secara memadai. Kekuasaan penuh berada di tangan kepala keluarga sehingga kehidupan anak sangat bergantung pada kehendak orang tua. Dalam beberapa kondisi, orang tua bahkan memiliki kewenangan untuk menentukan nasib anak tanpa campur tangan negara (Bueren, 1995).

Memasuki abad ke-18 dan ke-19, perubahan sosial yang dipicu oleh revolusi industri membawa dampak besar terhadap kehidupan anak. Banyak anak terlibat dalam pekerjaan di pabrik, pertambangan, dan sektor industri lainnya dengan jam kerja panjang serta kondisi yang berbahaya. Situasi ini memunculkan kritik dari berbagai kalangan yang kemudian mendorong lahirnya gerakan perlindungan anak di berbagai negara Eropa dan Amerika Serikat (Freeman, 2007).

Perhatian masyarakat internasional terhadap nasib anak semakin meningkat setelah berakhirnya Perang Dunia I. Konflik berskala global tersebut menyebabkan jutaan anak kehilangan keluarga, tempat tinggal, dan akses terhadap kebutuhan dasar. Kondisi inilah yang menjadi salah satu faktor utama lahirnya upaya internasional untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak.

2. Lahirnya Instrumen Internasional Perlindungan Anak

a. Geneva Declaration of the Rights of the Child Tahun 1924

Perkembangan perlindungan anak pada tingkat internasional diawali dengan disahkannya *Geneva Declaration of the Rights of the Child* oleh Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1924. Dokumen ini menjadi instrumen internasional pertama yang secara khusus menegaskan pentingnya perlindungan terhadap anak (League of Nations, 1924).

Deklarasi tersebut memuat prinsip-prinsip dasar yang menekankan bahwa setiap anak berhak memperoleh kesempatan untuk berkembang secara fisik dan mental, mendapatkan bantuan ketika berada dalam kondisi sulit, serta terlindungi dari segala bentuk eksploitasi. Walaupun belum memiliki kekuatan mengikat secara hukum, deklarasi ini menjadi fondasi penting bagi perkembangan instrumen perlindungan anak di masa berikutnya.

b. Declaration of the Rights of the Child Tahun 1959

Perkembangan berikutnya terjadi ketika Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengesahkan *Declaration of the Rights of the Child* pada tanggal 20 November 1959. Deklarasi ini memperluas ruang lingkup perlindungan anak melalui sepuluh prinsip yang mengakui hak anak atas pendidikan, kesehatan, identitas, perlindungan sosial, dan kasih sayang keluarga (United Nations General Assembly, 1959). Deklarasi ini memperlihatkan adanya perubahan cara pandang masyarakat internasional yang mulai mengakui anak sebagai individu yang memiliki kebutuhan dan kepentingan khusus.

c. Convention on the Rights of the Child Tahun 1989

Tonggak paling penting dalam sejarah perlindungan anak adalah lahirnya *Convention on the Rights of the Child* (CRC) pada tahun 1989. Berbeda dengan deklarasi sebelumnya, konvensi ini memiliki sifat mengikat bagi negara-negara yang meratifikasinya (Porter, 1990; United Nations, 1989). Konvensi Hak Anak mengatur secara rinci berbagai hak yang dimiliki anak, meliputi hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Selain itu, konvensi ini memperkenalkan empat prinsip utama yang menjadi landasan perlindungan anak, yaitu prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan perkembangan, serta penghormatan terhadap pandangan anak. Keberadaan konvensi tersebut menandai perubahan mendasar dalam konsep perlindungan anak karena anak tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai objek perlindungan, melainkan sebagai pemegang hak yang harus dihormati oleh negara dan masyarakat.

3. Sejarah Perlindungan Anak di Indonesia

a. Masa Kolonial Belanda

Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, perlindungan anak belum menjadi fokus utama dalam kebijakan hukum. Regulasi yang berlaku lebih menitikberatkan pada kepentingan administrasi kolonial daripada perlindungan hak-hak anak. Pengaturan mengenai anak pada umumnya masih tersebar dalam ketentuan hukum perdata yang mengatur hubungan keluarga dan perwalian (Soepomo, 1982). Meskipun demikian, beberapa kebijakan yang berkaitan

dengan pendidikan dan kesehatan anak mulai diperkenalkan pada akhir masa kolonial sebagai bagian dari Politik Etis.

b. Masa Awal Kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka, perlindungan terhadap anak mulai memperoleh perhatian yang lebih besar. Semangat untuk melindungi seluruh warga negara, termasuk anak-anak, tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun demikian, pada periode awal kemerdekaan belum terdapat regulasi khusus yang secara komprehensif mengatur perlindungan anak.

c. Masa Orde Baru

Perhatian pemerintah terhadap perlindungan anak semakin meningkat pada masa Orde Baru, terutama setelah berkembangnya kesadaran global mengenai hak asasi manusia. Berbagai program kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak mulai diperluas melalui kebijakan pembangunan nasional (Saraswati, 2015). Puncak komitmen Indonesia terhadap perlindungan anak ditandai dengan ratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

d. Masa Reformasi

Era reformasi membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap perlindungan anak. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 memasukkan ketentuan khusus mengenai hak anak melalui Pasal 28B ayat (2). Selain itu, lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi tonggak penting dalam sistem hukum nasional. Regulasi tersebut kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 guna menjawab berbagai tantangan baru yang dihadapi anak di era modern.

4. Analisis Teori Perlindungan Hukum terhadap Anak

Menurut teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi hak-hak individu dari tindakan yang dapat merugikan kepentingannya (Hadjon, 1987). Dalam konteks perlindungan anak, teori ini mengharuskan negara menyediakan instrumen hukum yang mampu mencegah terjadinya pelanggaran hak anak sekaligus memberikan pemulihan apabila pelanggaran tersebut terjadi. Selain itu, teori hak asasi manusia menempatkan anak sebagai pemegang hak yang memiliki martabat yang sama dengan manusia lainnya. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak-hak anak. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak dan berbagai regulasi perlindungan anak di Indonesia.

PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan perlindungan anak merupakan suatu proses evolusi hukum yang berlangsung secara bertahap, baik pada tingkat internasional maupun nasional. Pada tingkat internasional, pengaturan mengenai hak-hak anak berkembang dari *Geneva Declaration of the Rights of the Child* Tahun 1924, *Declaration of the Rights of the Child* Tahun 1959, hingga *Convention on the Rights of the Child* Tahun 1989 yang menjadi instrumen hukum internasional paling komprehensif dalam menjamin hak-hak anak. Sementara itu, di Indonesia, perkembangan perlindungan anak ditandai oleh penguatan jaminan konstitusional, ratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, serta pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur pemenuhan dan perlindungan hak anak.

Hasil penelitian juga menegaskan bahwa telah terjadi perubahan paradigma yang fundamental dalam konsep perlindungan anak, yaitu dari pendekatan yang semula berorientasi pada kesejahteraan (*welfare approach*) menuju pendekatan berbasis hak (*rights-based approach*). Pergeseran paradigma tersebut menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara, keluarga, serta masyarakat. Dengan demikian, perlindungan anak tidak lagi dipahami semata-mata sebagai bentuk belas kasihan atau tanggung jawab moral, tetapi sebagai kewajiban hukum yang bersumber dari instrumen hukum internasional dan peraturan perundang-undangan nasional.

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkuat pemahaman mengenai hubungan antara perkembangan hukum internasional dan pembentukan sistem perlindungan anak di Indonesia. Temuan penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan kebijakan perlindungan anak yang lebih responsif terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia serta menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya untuk mengkaji efektivitas implementasi berbagai regulasi perlindungan anak dalam praktik, termasuk tantangan penegakan hukumnya di tengah perkembangan sosial dan teknologi yang terus berubah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bueren, G. Van. (1995). *The International Law on the Rights of the Child*. Martinus Nijhoff Publishers.
- Freeman, M. (2007). *A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child*. Martinus Nijhoff Publishers.
- Gosita, A. (1989). *Masalah Perlindungan Anak*. Akademika Pressindo.
- Gultom, M. (2014). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu.
- League of Nations. (1924). *Geneva Declaration of the Rights of the Child*.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana Pranada Media Group.
- Porter, M. E. (1990). *The Competitive Advantage of Nations*. Free Press.
- Saraswati, R. (2015). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Soepomo. (1982). *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*. Pradnya Paramita.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- United Nations. (1989). *Convention on the Rights of the Child*.
- United Nations General Assembly. (1959). *Declaration of the Rights of the Child*.